

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DENDY ANDHIKA KUSUMA**  
**NPM.19810307**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## **ABSTRAK**

**DENDY ANDHIKA KUSUMA. NPM.19810307. 2023.ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Penyelidikan Dan Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, BNN*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk mengetahui Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Ketentuan hukum BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terdapat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Sofian. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007
- Badan Narkotika Nasional, *BNN Tidak Pernah Melampau Wewenangnya*, Warta BNN, Nomor 6 Tahun 2003
- Badan Narkotika Nasional. 2004. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pecandu*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khoidin, M. dan Sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Kuffal, M. Alam. 2002. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: Press UMM..
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1988. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadeak, Wilson. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Andi Offset.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghallia Indonesia.
- Sabian, Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Resepsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sonarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sosrodanukusumo, E.Bonn. 2003. *Tuntunan Pidana*. Jakarta: Siliwangi.

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Tarsito.
- Tim Redaksi, 2010, *Narkotika dan Psikotropika*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Wiljatmo, S. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, bandung, 2003
- Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta. 2010
- Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2009